



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 65 /Pendidikan/BPPT& PMD/2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. Lili Suriani Tanggal 14 Oktober 2014
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/470/PLS/Pendik/2014 Tanggal - Oktober 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD /Kelompok Bermain "TUNAS MUDA" di Desa Keban Kecamatan Lahat Kab. Lahat.
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Peranaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara LILI SURIANI
Alamat Rumah : Desa Keban Kecamatan Lahat Kab. Lahat
Untuk Mendirikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD "TUNAS MUDA"
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Keban Kecamatan Lahat Kab. Lahat

Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.

Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 18 - 11 - 2014

**KERAPALADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT**

ELISA EDISON, SP
PEMBINA
NIP. 196910101997031005

